

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan struktur keluarga di era modern menimbulkan persoalan baru bagi hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai kedudukan anak tiri terhadap harta peninggalan pewaris. Anak tiri yang pada dasarnya bukan merupakan ahli waris dalam Hukum Keluarga Islam, dalam perkembangannya mendapatkan tempat yang tidak bisa dianggap sebagai bagian di luar keluarga. Hal ini kemudian menjadi sebuah problematika ketika terjadi kasus pembagian waris dimana anak tiri yang dalam kehidupannya memiliki kedekatan hubungan dengan pewaris tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali.

Hukum Islam mengatur pembagian harta warisan secara cukup rinci terhadap individu-individu yang menjadi ahli waris. Saat seorang Muslim wafat, dari sudut pandang aturan agama Islam, tidak hanya dipandang sebagai putusnya kehidupan orang tersebut semata yang juga menggugurkan kewajibannya. Ada kaitan hak dan kewajiban yang terkait dengan ahli warisnya. Beberapa kewajiban yang bersifat materi menjadi hal yang harus dituntaskan oleh ahli warisnya, seperti zakat dan pembayaran utang.¹ Selain kewajiban tersebut, dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa merupakan kewajiban ahli waris untuk menuntaskan pengurusan jenazah, menyelesaikan wasiat pewaris, lalu setelah itu barulah ahli waris yang berhak bisa mendapat bagian warisnya.

Meski pada dasarnya kewarisan itu terbatas pada individu tertentu dalam lingkungan keluarga, namun pemindahan hak tirkah seseorang dapat juga berpindah melalui aturan hukum Islam lain, yaitu melalui instrumen wasiat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

¹ Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", *Misykat* 2, No 2, (Desember 2017), 120.

مَا حَقُّ أَمْرِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبْتَئِثُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ²

Bukan merupakan kepatutan bagi seorang beragama Islam yang memiliki sesuatu yang ia hendak wasiatkan, lalu ia tidur selama 2 malam, kecuali wasiatnya tertulis di sampingnya.

Mayoritas ulama memandang hukum wasiat sebagai sunnah, namun ada juga yang mewajibkan wasiat seperti Ibnu Hazm. Ia berpendapat bahwa wasiat diwajibkan kepada seseorang untuk ahli warisnya yang terhalang untuk mendapatkan hak waris, baik karena perbedaan agama ataupun terhibab oleh ahli waris yang posisinya lebih kuat.³

Seiring perkembangan zaman, pandangan Ibnu Hazm bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi seorang Muslim lantas memunculkan ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dalam hal waris yaitu wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya bukan bersumber dari keinginan pewasiat atau pewaris melainkan ketetapan dari hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang untuk menetapkan pemberian wasiat wajibah untuk kerabat tertentu.⁴

Di Indonesia, pengaturan wasiat wajibah diakomodasi melalui Pasal 209 KHI. Secara tekstual, pasal ini membatasi pemberian wasiat wajibah secara timbal balik hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat, dengan batasan jumlah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Pada masa-masa awal, pengadilan agama menafsirkan aturan ini secara kaku. Namun, seiring dengan kompleksnya dinamika sosial, para hakim mulai melakukan terobosan dengan menggali hukum (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan undang-undang, yang diamanatkan oleh Pasal 5 UU 48/2009 dan Pasal 229 KHI. Prinsip keadilan mendorong para hakim untuk

² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, 1005.

³ Kamaruddin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkarano. 16 K/Ag/2010)", *Mizani* 25, No. 2, (Agustus, 2015), 9.

⁴ Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat", *Holistik: Journal For Islamic Social Science* 1, No. 2 (2016), 130.

memperluas cakupan wasiat wajibah kepada pihak-pihak di luar anak angkat, seperti anak tiri yang dinilai memiliki ikatan kekerabatan erat dengan pewaris.⁵

Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan ijtihad untuk menilai bahwa pembatasan wasiat wajibah hanya untuk anak angkat tidak adil; mereka memperluas penerimanya kepada pihak lain yang secara emosional dekat dengan pewaris. Prinsip keadilan mendorong hakim untuk memberi hak kepada subjek yang secara hubungan memiliki kedekatan dengan pewaris namun bukan merupakan bagian dari ahli waris seperti anak tiri.

Dalam hal pemberian waris terhadap anak tiri, terjadi perbedaan putusan yang kontradiktif di internal peradilan agama. Dalam sebuah kasus di Pengadilan Agama Sengeti, hakim menetapkan pemberian wasiat wajibah bagi anak tiri pada putusan dengan nomor 192/Pdt.G/2015/PA.sgt. Namun hal ini dibatalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi di tingkat banding dengan Putusan nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb dan hakim Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 733K/Ag/2016. Pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama ialah untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dari sisi syariat juga sosial, sementara hakim tingkat kasasi dan banding memandang bahwa secara yuridis, penetapan wasiat wajibah bagi anak tiri bertentangan dengan Undang-undang juga KHI dan fakta-fakta hukum.⁶ Di sisi lain, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 yang mana salah satu pembahasannya adalah mengenai anak tiri, dan di sana juga ditegaskan bahwa anak tiri yang telah dirawata sejak kecil meski bukanlah merupakan ahli waris, ia bisa mendapat sebagian peninggalan pewaris dengan mekanisme wasiat wajibah.⁷ Searah dengan ini, hakim Agama Pekanbaru mengabulkan tuntutan untuk memberi anak

⁵ Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia", 127.

⁶ Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim Dan Anak Tiri", *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies* 3, No. 2 (2021), 37.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (03 S/D 05 Mei, 2012), 9.

tiri wasiat wajibah pada Putusan dengan Nomor: 1581/Pdt./2020/Pa/Pbr. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah adanya ikatan erat antara pewaris dan kedua anak tirinya dan perlakuan terhadap anak tirinya yang seperti kepada anak kandung, juga sebaliknya sikap anak tiri yang juga selama hidupnya pewaris turut merawatnya.⁸

Selain kedua putusan yang telah disebutkan di atas, fenomena disparitas putusan pengadilan agama mengenai pemberian wasiat wajibah dalam beberapa tahun terakhir ini tampak juga secara nyata dalam dua putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob yang menolak menetapkan pemberian wasiat wajibah untuk anak tiri, dan Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb yang mengabulkan pemberian wasiat wajibah untuk anak tiri. Kedua perkara ini sama-sama menyangkut hubungan keluarga tiri dalam konteks kewarisan Islam, khususnya pemberian wasiat wajibah tetapi menghasilkan konsekuensi hukum yang bertolak belakang.

Perbedaan putusan tersebut mencerminkan adanya disparitas yudisial dalam penerapan hukum keluarga Islam. Dalam satu putusan, anak tiri diposisikan sebagai pihak yang layak memperoleh perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah atas dasar kemaslahatan dan keadilan. Dalam putusan lain, anak tiri dianggap tidak berkaitan waris secara hukum dengan pewaris, dan tidak memiliki hak atas wasiat wajibah berdasarkan rumusan Pasal 209 KHI dan asas ijbari dalam hukum waris Islam. Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan menyentuh inti persoalan tentang bagaimana hukum Islam dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan oleh hakim. Disparitas tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia sehingga melemahkan asas kepastian hukum. Sebab dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav

⁸ Ivan Aldwin Pasaribu, dan Khairani Bakri, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri Menurut Hukum Waris Islam Indonesia (Studi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2020/Pa.Pbr)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6 No.1 (Februari, 2024), 44.

Radbruch dan Jan M. Otto, hukum yang baik harus memberikan konsistensi, prediktabilitas, dan perlakuan yang sama bagi setiap orang yang berada dalam keadaan hukum yang sejenis. Namun, dalam konteks wasiat wajibah terhadap anak tiri, dua perkara yang secara substansial mirip justru diputus secara berbeda oleh dua Pengadilan Agama. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku dan sebagai sarana perlindungan hak bagi para pencari keadilan.

Disparitas ini tidak dapat dilepaskan dari pluralitas sumber hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim tidak hanya berpegang pada Pasal 209 KHI, melainkan juga menjadikan yurisprudensi Mahkamah Agung, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kitab-kitab fikih, serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan. Perbedaan dalam memilih dan menimbang sumber-sumber tersebut, serta perbedaan metode penafsiran hukum, melahirkan putusan yang tidak seragam terhadap persoalan yang sama.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri sering kali didasarkan pada upaya melindungi harta (*hifẓ al-māl*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*), serta mewujudkan keadilan dalam keluarga. Namun, tanpa kriteria yang baku, penerapan *maqāṣid* menjadi sangat bergantung pada subjektivitas dan orientasi nilai masing-masing hakim. Sementara itu, melalui pendekatan hermeneutika hukum, perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan cara hakim menafsirkan Pasal 209 KHI—apakah ditafsirkan secara tekstual dan sistematis atau secara teleologis dan sosiologis.

Berdasar pada kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim yang menetapkan wasiat wajibah bagi anak tiri, dasar pertimbangan hakim yang menolaknya, serta bagaimana hukum keluarga Islam menilai disparitas putusan tersebut. Dengan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob dan Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb sebagai objek kajian, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan di tingkat peradilan, serta menawarkan dasar konseptual bagi penerapan wasiat wajibah yang lebih konsisten, adil, dan memiliki kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada Putusan Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob sehingga menolak pemberian wasiat wajibah bagi anak tiri?
2. Bagaimana argumentasi hukum dan penalaran keadilan hakim Pengadilan Agama Atambua pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb sehingga mengabulkan hak wasiat wajibah bagi anak tiri?
3. Bagaimana evaluasi terhadap disparitas kedua putusan tersebut jika dianalisis menggunakan pisau bedah kepastian hukum, *maqashid syari* 'ah dan hermeneutika hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis dan normatif yang mendasari penolakan hakim terhadap wasiat wajibah anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob.
2. Untuk menelusuri logika penemuan hukum serta nilai-nilai keadilan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Atambua dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri.
3. Untuk mengkritisi dan menganalisis disparitas yudisial antara kedua putusan tersebut melalui kerangka kepastian hukum, hermeneutika

hukum, dan *maqa>sid syari>'ah*, guna merancang formulasi penerapan hukum yang lebih seragam dan berkeadilan di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana norma hukum Islam dikonstruksi dan dioperasionalkan dalam praktik yudisial. Selama ini, kajian wasiat wajibah cenderung bersifat normatif, yaitu membahas apakah anak tiri layak atau tidak layak menerima wasiat wajibah berdasarkan teks KHI, fikih, atau fatwa. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan memindahkan fokus kajian ke dalam ruang penalaran hakim, yakni bagaimana teks hukum ditafsirkan, dipilih, dan dipertentangkan dalam putusan yang nyata.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya teori kepastian hukum. Dengan membandingkan dua putusan yang menghasilkan hasil yang berlawanan terhadap anak tiri, penelitian ini menguji secara empiris apakah hukum kewarisan Islam yang telah dikodifikasikan melalui KHI benar-benar berfungsi sebagai sistem hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

Penelitian ini juga memperluas penerapan teori *maqa>sid al-syari>'ah* pada peradilan modern. Dengan menunjukkan bagaimana hakim menggunakan konsep perlindungan perlindungan harta (*hifz al-ma>l*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk membenarkan atau menolak pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana *maqa>sid* berfungsi sebagai alat ijtihad yudisial, bukan sekadar doktrin normatif.

Dalam perspektif hermeneutika hukum, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana teks hukum seperti

Pasal 209 KHI ditafsirkan secara berbeda oleh hakim yang menghadapi fakta sosial yang serupa. Dengan mengkaji perbedaan metode penafsiran—tekstual, sistematis, dan teleologis—penelitian ini menguatkan teori bahwa makna hukum tidak bersifat statis, melainkan dibentuk melalui interaksi antara teks, penafsir, dan konteks.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini, secara praktis bisa digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sebagai cermin kritis terhadap praktik penalaran hukum mereka sendiri. Dengan mengetahui secara sistematis mengapa dua pengadilan memutuskan berbeda terhadap anak tiri dalam perkara yang sejenis, hakim dapat mengevaluasi kembali penggunaan Pasal 209 KHI, yurisprudensi, dan *maqa>sid al-syari> 'ah*, sehingga dapat mendorong terbentuknya standar pertimbangan yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung, penelitian ini menyediakan dasar empiris untuk merumuskan pedoman teknis (SEMA atau PERMA) mengenai penerapan wasiat wajibah terhadap anak tiri. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab apakah perluasan penerima wasiat wajibah harus dibatasi, diperjelas, atau dikodifikasi ulang dalam KHI guna menghindari ketidakpastian hukum di tingkat peradilan.

Bagi advokat, mediator, dan konsultan hukum keluarga, penelitian ini memberikan panduan yang lebih realistis dalam menangani perkara waris yang melibatkan anak tiri. Dengan memahami pola pertimbangan hakim dan titik-titik perbedaan antar putusan, para praktisi dapat menyusun strategi pembuktian dan argumentasi yang lebih tepat, serta memberikan nasihat hukum yang lebih akurat kepada klien.

Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini berfungsi sebagai contoh konkret tentang bagaimana hukum Islam bekerja dalam

praktik yudisial, bukan hanya dalam teks. Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengajaran hukum keluarga Islam, khususnya untuk menunjukkan dinamika antara norma tertulis, nilai keadilan, dan praktik hakim.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan akademik, tetapi juga berpotensi memperbaiki kualitas praktik peradilan agama dan memperkuat kepastian serta keadilan hukum dalam perkara kewarisan yang melibatkan anak tiri.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber acuan penting bagi peneliti dalam menyusun kajian ilmiahnya. Melalui telaah terhadap hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengambil dan mengadaptasi berbagai pandangan atau temuan yang relevan sebagai landasan untuk memperkuat penelitiannya. Dengan meninjau karya ilmiah yang memiliki tema dan fokus pembahasan serupa, peneliti dapat menampilkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitiannya, sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dikaji. Diantara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Tesis oleh Titi Rusydiyati Al Kaswy dari UIN Malang (2022) dengan judul *Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan Teori Keadilan Distributif Aristoteles* menganalisis putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk tentang pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek, meskipun tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al Kaswy menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles untuk menilai keadilan hakim dalam membagikan harta warisan, serta mengkaji pengaruh keadilan sosial dalam keputusan tersebut. Penelitian ini hanya berfokus pada pemberian wasiat wajibah kepada subjek kakek dan nenek dan hanya menilai satu

putusan pengadilan saja (PA Tarakan) tanpa membandingkan dua putusan yang saling bertentangan yang membahas tentang anak tiri.

2. Penelitian tesis Bambang Kuswanto dari UIN Malang (2018) yang berjudul *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls* mengkaji penerapan wasiat wajibah dalam konteks anak angkat, dengan perspektif teori keadilan John Rawls. Kuswanto menilai keadilan bagi anak angkat dalam penerimaan warisan, yang tidak dapat diperoleh melalui kewarisan biasa karena tidak ada hubungan nasab langsung. Penelitian ini juga mengkaji keadilan distributif yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan hak waris bagi anak angkat. Penelitian ini berfokus pada anak angkat sebagai objek kajian, bukan pada anak tiri, juga tidak menelaah disparitas penerapan antar putusan pengadilan.
3. Tesis oleh Akhmad Husaini (2020) yang berjudul *Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Wasiat Orang Islam)* membahas pengaturan wasiat wajibah dalam dua negara berbeda, Malaysia dan Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara Enakmen Wasiat Orang Islam (EWOI) di Malaysia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan konsep serta mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam persamaan dan tujuh perbedaan dalam pengaturan wasiat wajibah, terutama dalam hal penerima dan prosedur pelaksanaan wasiat, yang menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip dasar tetapi perbedaan dalam implementasi. Penelitian ini memfokuskan perbandingan peraturan antar negara dan tidak menyentuh analisis mengenai disparitas putusan di dalam negeri terkait isu anak tiri.
4. Penelitian Disertasi Sidik Tono (2013) yang berjudul *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia* meneliti pengembangan hukum wasiat wajibah di Indonesia

sebagai solusi kewarisan bagi ahli waris non-muslim. Tono menyarankan bahwa wasiat wajibah dapat digunakan untuk memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim yang secara hukum tidak berhak menerima warisan dari pewaris muslim. Penelitian ini membahas yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari penerapan wasiat wajibah dalam konteks tersebut.⁹ Penelitian ini ditujukan untuk mengakomodasi ahli waris non-Muslim, tidak diperuntukkan anak tiri, juga tidak mengkaji disparitas yudisial yang terjadi di pengadilan.

5. Studi terdahulu oleh Miftah Firdaus (2023) yang berjudul *Penggunaan Hilah Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Perspektif Mazhab Syafii dan Maṣlahah al-Buṭi* membahas penggunaan hilah wasiat wajibah dalam konteks perkara kewarisan beda agama dan memberikan penilaian dari perspektif hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penerima wasiat yang merupakan kerabat non-Muslim. Firdaus mengkaji bagaimana Mazhab Syafii dan *maṣlahah* al-Buṭi (kemaslahatan) diterapkan dalam memutuskan hak waris bagi kerabat non-Muslim melalui wasiat wajibah. Penelitian ini berfokus pada relevansi penerapan prinsip *maṣlahah* dalam memberi hak waris kepada kerabat non-Muslim, serta peran keadilan sosial dalam penerapan wasiat wajibah di Indonesia. Pembahasan penelitian ini berpusat pada strategi fiqh dan pendekatan *maṣlahah* untuk perkara waris beda agama, dan tidak melakukan analisis terhadap praktik di peradilan agama secara langsung.
6. Penelitian oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab (2010) berjudul *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia* menelaah kedudukan wasiat wajibah dalam KHI dan praktik penerapannya di pengadilan agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 209 KHI membatasi wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat, namun dalam praktik yudisial

⁹ Sidik Tono, "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia", Disertasi, (Universitas Islam Indonesia: 2013)

Mahkamah Agung telah memperluas penerapannya kepada ahli waris non-Muslim melalui yurisprudensi, khususnya Putusan MA No. 368 K/AG/1995 dan No. 51 K/AG/1999. Penelitian ini juga menegaskan bahwa KHI secara formil hanya berbentuk Instruksi Presiden sehingga secara teori memiliki kelemahan daya ikat, namun dalam praktik diperlakukan sebagai hukum materiil oleh hakim agama untuk mengisi kekosongan hukum. Studi ini sebatas membandingkan Kompilasi Hukum Islam dengan praktik perluasan wasiat wajibah di Mahkamah Agung tanpa meneliti variasi serta inkonsistensi yang nyata antar putusan di pengadilan.

7. Artikel Abdul Gafur (2022) dalam *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* berjudul *Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA* secara khusus membandingkan asal muasal kelahiran Pasal 209 KHI dan alasan Mahkamah Agung memperlebar wasiat wajibah. Penelitian ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan menjembatani hukum Islam dan hukum adat terkait pengangkatan anak serta memberikan kepastian hukum, sementara perluasan oleh Mahkamah Agung didorong oleh kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara meskipun terjadi kekosongan hukum. Abdul Gafur menegaskan bahwa terdapat divergensi mendasar pada aspek penerima wasiat wajibah: KHI membatasinya pada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan MA memperluasnya kepada non-Muslim dan anak tiri. Artikel ini tidak melakukan analisis terhadap dua putusan konkret yang berbeda dalam jenis perkara yang sama. Pembahasannya hanya membandingkan teks Pasal 209 KHI dengan putusan Mahkamah Agung secara konseptual mengenai perluasan objek kepada non-Muslim dan anak tiri.
8. Penelitian Abdul Hadi Ismail (2020) dalam *Jurnal Mercatoria* dengan judul *Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan MA RI No. 16K/AG/2010* menyoroti dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri non-

Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar utama MA bukan norma KHI, melainkan rasa keadilan dan kemanusiaan karena istri telah hidup bersama pewaris selama 18 tahun secara rukun. Studi ini memperkuat temuan bahwa dalam perkara wasiat wajibah, MA lebih menekankan keadilan substantif daripada kepastian normatif. Penelitian ini berfokus pada pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim tanpa menyinggung pembahasan mengenai anak tiri.

9. Penelitian Nabila, Shofiatul Jannah, dan Faridatus Sa'adah (2024) dalam *Hikmatina* membahas *Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina*. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Fatwa MUI menutup hubungan nasab dan waris antara anak zina dan ayah biologisnya, MUI tetap mewajibkan ayah biologis memberikan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan anak dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Studi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI telah memperluas objek wasiat wajibah di luar skema KHI. Penelitian ini berfokus pada status dan objek anak hasil zina berdasarkan fatwa MUI, bukan anak tiri. Kajian ini juga tidak mengkaji bagaimana praktik penerapan hukumnya di Pengadilan Agama.
10. Khotifatul Defi Nofitasari (2021) dalam *Al-Syakhsyiyah* melalui artikel *Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri* memetakan perkembangan formulasi Pasal 209 KHI dan yurisprudensi wasiat wajibah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terobosan hakim melalui ijtihad telah memperluas objek wasiat wajibah kepada anak non-Muslim dan anak tiri, meskipun hal tersebut masih menimbulkan perdebatan. Penelitian ini hanya sekedar memetakan sejarah perkembangan formuasi Pasal 209 KHI dan yurisprudensi mengenai perluasan wasiat wajibah. Penelitian ini juga tidak membandingkan dua putusan Pengadilan Agama yang saling bertentangan secara spesifik.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian tentang wasiat wajibah masih bersifat fragmentaris. Sebagian besar penelitian membahas satu kategori penerima atau satu putusan

tertentu, dan lebih berfokus pada apakah perluasan wasiat wajibah dapat dibenarkan secara normatif. Hampir tidak ada penelitian yang secara khusus membandingkan dua putusan Pengadilan Agama yang saling bertentangan tentang anak tiri untuk menelaah bagaimana dan mengapa hakim dapat sampai pada kesimpulan hukum yang berbeda.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan disparitas putusan Pengadilan Agama Probolinggo dan Pengadilan Agama Atambua sebagai objek utama kajian. Penelitian ini baru karena: membandingkan dua putusan berbeda, lalu menganalisis rasio decidendi kedua putusan tersebut menggunakan 3 teori sekaligus yaitu perspektif kepastian hukum, *maqāṣid al-syari'ah*, dan hermeneutika hukum,. Dengan demikian penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa persoalan wasiat wajibah terhadap anak tiri bukan semata soal boleh atau tidak, melainkan tentang bagaimana hukum Islam ditafsirkan dan dijalankan secara berbeda oleh hakim dalam praktik peradilan.

Secara garis besar perbedaan studi terdahulu dengan penelitian ini tergambar dalam tabel berikut:

No	Peneliti & Tahun	Judul	Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Titi Rusydiyati Al Kaswy (2022)	Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan Teori Keadilan	Menilai putusan PA yang memberikan wasiat wajibah kepada kakek-nenek berdasarkan keadilan distributif.	Fokus pada kakek-nenek dan satu putusan; tidak membandingkan dua putusan yang saling bertentangan tentang anak tiri.

		Distributif Aristoteles		
2	Bambang Kuswanto (2018)	Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls	Mengkaji perlindungan anak angkat melalui wasiat wajibah dengan teori keadilan John Rawls.	Objek anak angkat, bukan anak tiri, dan tidak menelaah disparitas antar putusan.
3	Akhmad Husaini (2020)	Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Wasiat Orang Islam)	Membandingkan pengaturan dan praktik wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia.	Fokus perbandingan antar negara, bukan disparitas putusan pengadilan di Indonesia.
4	Sidik Tono (2013)	Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia	Mengkaji wasiat wajibah sebagai solusi bagi ahli waris non-Muslim.	Membahas non-Muslim, bukan anak tiri, dan tidak mengkaji disparitas yudisial.
5	Miftah Firdaus (2023)	Penggunaan Hîlah Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Perkara Waris	Menganalisis wasiat wajibah sebagai strategi fiqh untuk	Pendekatan fiqh dan maslahat, tidak menganalisis praktik peradilan agama.

		Beda Agama Perspektif Mazhab Syafii dan Maṣlahah al-Buthi	menyelesaikan waris beda agama.	
6	Nugraheni, Ilhami & Harahab (2010)	Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia	Menunjukkan bahwa KHI membatasi wasiat wajibah, sementara MA memperluasnya kepada non- Muslim.	Membandingkan KHI dan praktik di MA, tetapi belum meneliti variasi dan inkonsistensi antar putusan.
7	Abdul Gafur (2022)	Analisis Konsep Wasiat Wajibah dalam KHI dan Putusan MA	Membandingkan Pasal 209 KHI dengan putusan MA yang memperluas penerima kepada non-Muslim dan anak tiri.	Tidak menganalisis dua putusan konkret yang berbeda dalam satu jenis perkara.
8	Abdul Hadi Ismail (2020)	Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan MA RI No. 16K/AG/2010	Menganalisis Putusan MA No. 16K/AG/2010 yang mendasarkan wasiat wajibah pada keadilan dan kemanusiaan.	Fokus pada istri non-Muslim, bukan anak tiri.

9	Nabila dkk. (2024)	Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina	Mengkaji kewajiban wasiat wajibah bagi anak hasil zina menurut Fatwa MUI dan hukum positif.	Objek anak zina, bukan anak tiri, dan tidak mengkaji praktik PA.
10	Khotifatul Defi Nofitasari (2021)	Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri	Memetakan perkembangan Pasal 209 KHI dan yurisprudensi perluasan wasiat wajibah.	Tidak membandingkan dua putusan PA yang saling bertentangan.

F. Kerangka Teori

Indonesia sebagai negara hukum mempraktikkan sistem hukum yang plural. Hukum negara, adat, dan agama semua berjalan beriringan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk tetap menjalankan ajaran agamanya tanpa mengesampingkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Permasalahan waris menjadi salah satu hal yang termasuk di dalamnya.

Hadirnya pluralisme hukum di Indonesia, tidak berarti bahwa Indonesia tidak memberikan kepastian hukum. Dalam permasalahan waris misalnya, Indonesia memiliki regulasi khusus mengenai waris Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden 1991 mengenai pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam, kendati ia tidak memiliki tempat dalam hierarki perundang-undangan, nyatanya menjadi dasar para hakim di pengadilan agama dalam memutus permasalahan yang diajukan. Tentunya KHI bukan merupakan rujukan tunggal bagi para hakim dalam memberikan keputusan atas permasalahan yang diajukan ke pengadilan agama. Ada

instrumen lain seperti kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa dan yurisprudensi yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Dalam permasalahan waris, KHI memiliki sebuah rumusan yang merupakan ijtihad kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, yaitu hadirnya konsep wasiat wajibah. Mulanya, dalam KHI wasiat wajibah ini hanya diperuntukkan anak atau orangtua angkat saja. Namun dalam praktik peradilan, konsep wasiat wajibah mengalami perluasan melalui ijtihad hakim dan yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk kepada pihak-pihak yang tidak termasuk ahli waris menurut hukum waris Islam klasik, seperti non-Muslim dan anak tiri. Perluasan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah telah bergeser dari norma tertulis menjadi mekanisme yudisial korektif yang digunakan hakim untuk menjawab persoalan keadilan sosial dalam keluarga Muslim.

Dalam konteks anak tiri, perbedaan tersebut tampak nyata dalam dua putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 506/Pdt.G/2023/PA.Prob menolak pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri, sementara Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Atb justru mengabulkannya. Perbedaan ini mencerminkan disparitas penalaran yudisial terhadap teks hukum yang sama dan fakta keluarga yang sejenis.

Menurut teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Jan M. Otto, hukum yang baik harus memberikan konsistensi, prediktabilitas, dan perlakuan yang sama bagi pihak-pihak yang berada dalam keadaan hukum yang sejenis. Namun, adanya dua putusan yang saling bertentangan menunjukkan bahwa dalam penerapan wasiat wajibah terhadap anak tiri, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum keluarga Islam di Indonesia masih berfungsi sebagai sistem hukum yang stabil atau telah bergeser menjadi sistem yang terlalu bergantung pada subjektivitas hakim.

Disparitas ini tidak dapat dilepaskan dari pluralitas sumber hukum yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam memutus perkara. Dalam

perkara wasiat wajibah, hakim tidak hanya berpegang pada Pasal 209 KHI, tetapi juga menjadikan yurisprudensi Mahkamah Agung, Fatwa MUI, kitab-kitab fikih, serta nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai pertimbangan. Perbedaan dalam memilih dan menimbang sumber-sumber ini menyebabkan lahirnya putusan yang berbeda meskipun objek sengketa sama.

Dalam perspektif hermeneutika hukum, perbedaan tersebut dipahami sebagai akibat dari perbedaan metode penafsiran. Hakim yang menolak wasiat wajibah cenderung menafsirkan Pasal 209 KHI secara tekstual dan sistematis, sehingga membatasi penerima hanya pada yang disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, hakim yang mengabulkan wasiat wajibah menafsirkan pasal tersebut secara teleologis dan sosiologis dengan memperhatikan tujuan hukum dan realitas keluarga, sehingga memperluas penerapannya kepada anak tiri.

Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* memperkuat orientasi hakim yang mengabulkan wasiat wajibah. Prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dijadikan dasar untuk memastikan bahwa anak tiri yang telah hidup dan tumbuh dalam keluarga pewaris tidak ditinggalkan tanpa perlindungan ekonomi. Namun, karena tidak ada standar baku dalam penerapan *maqāṣid* di tingkat peradilan, penggunaan pendekatan ini sangat bergantung pada orientasi nilai dan preferensi normatif masing-masing hakim, sehingga memperlebar disparitas putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang dikaji bukan sekadar perbedaan hasil putusan, melainkan perbedaan makna hukum, logika penalaran, dan orientasi nilai di balik putusan tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap teks putusan, *ratio decidendi*, dan konteks sosial perkara, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum, bagaimana mereka menimbang keadilan dan kepastian, serta bagaimana konflik antara norma dan nilai diselesaikan dalam praktik yudisial.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan pluralisme hukum, metode penafsiran, *maqa>sid al-syari> 'ah*, dan teori kepastian hukum sebagai faktor utama yang membentuk disparitas putusan dalam pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. Kerangka ini menjadi landasan untuk menilai apakah perbedaan tersebut dapat dibenarkan secara metodologis dalam hukum keluarga Islam atau justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan yang harus diperbaiki melalui reformulasi standar penerapan wasiat wajibah.

Berangkat dari hal-hal tersebut, sebagai landasan dalam kerangka teori untuk menjawab penelitian ini, maka akan digunakan teori-teori berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan pemikiran Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang menekankan pentingnya keteraturan dan kejelasan dari sudut yuridis, sehingga hukum dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat.
- b. Keadilan hukum (*gerechtigheid*), yang berakar pada pandangan filosofis bahwa masing-masing individu setara di hadapan pengadilan dan hukum.
- c. Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), yang menegaskan bahwa hukum semestinya memberi manfaat nyata untuk masyarakat, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *kepastian* bermakna keadaan pasti, tetap, atau telah ditentukan. Sementara itu, *hukum* diartikan sebagai sekumpulan aturan yang berlaku dalam suatu negara dan berguna untuk menjamin pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban bagi setiap warga negaranya.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2012), 45.

Berdasarkan itu, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh sistem hukum suatu negara untuk memberi jaminan atas hak dan kewajiban seluruh warga negara, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹¹

Jan Michael Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum harus mencakup beberapa unsur penting, yaitu:¹²

- a. Keberadaan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara selaku otoritas resmi yang bersifat konsisten jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Peraturan tersebut secara konsisten diterapkan oleh lembaga pemerintahan, serta ia ikut tunduk pada hukum yang sama.
- c. Sebagian besar warga negara menyetujui dan menerima muatan aturan hukum tersebut, sehingga perilaku mereka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Hakim atau lembaga peradilan yang netral dan independen menegakkan hukum dengan konsisten dalam menyelesaikan setiap perkara.
- e. Putusan pengadilan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara nyata dan efektif.

Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika sebuah peraturan perundang-undangan dirancang lalu disahkan dengan logis dan jelas, sehingga tidak memunculkan keraguan atau peluang penafsiran ganda. Kejelasan tersebut memastikan bahwa setiap ketentuan hukum tidak saling bertentangan maupun menimbulkan konflik norma. Sebaliknya, apabila aturan hukum tidak memiliki kepastian, maka dapat muncul berbagai bentuk konflik seperti pertentangan antar norma (kontestasi norma), pengurangan makna

¹¹ Bagir Manan Dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017), 23.

¹² Jan M Otto, "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang / Real Legal Certainty In Developing Countries", *Kajian Socio-Legal*, (Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012), 122.

norma (reduksi norma), atau penyimpangan dari maksud semula (distorsi norma). Kepastian hukum yang sesungguhnya sejati tercermin saat sebuah peraturan perundang-undangan diimplementasikan sejalan bersama norma serta prinsip hukum yang mendasarinya, sehingga pelaksanaannya benar-benar mencerminkan tujuan dan nilai hukum itu sendiri.

Dalam hukum waris Islam, kepastian hukum sangat penting agar pembagian warisan tidak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, setiap peraturan yang terkait dengan pembagian harta, baik melalui wasiat wajibah maupun ketentuan hukum waris lainnya, harus mengedepankan prinsip kepastian hukum untuk mencapai keadilan dan kestabilan sosial. Penentuan kriteria penerima wasiat wajibah memerlukan kepastian hukum untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, peraturan yang jelas mengenai individu mana saja yang memiliki hak menerima wasiat wajibah harus diterapkan agar tidak ada keraguan atau ketidakadilan dalam praktiknya.

2. Teori *Maqa>sid al-Syari>'ah*

Syariat atau Hukum Islam sebagai landasan seorang Muslim dalam menjalani kehidupan, memiliki dimensi tujuan-tujuan tertentu yang kemudian dikenal sebagai *Maqa>sid al-Syari>'ah*. Secara Bahasa, *maqa>sid syari>'ah* terdiri dari 2 kata, yaitu *Maqa>sid* yang merupakan kata jamak dari *maqṣad* yang memiliki arti tujuan, dan *syari>'ah* yang bermakna jalan lalu kemudian penggunaannya dilekatkan dengan agama.¹³ Sementara secara terminologi *Maqa>sid al-Syari>'ah* menurut Ibnu Asyur diartikan sebagai makna dan hikmah yang dijaga oleh Pembuat syara' dalam setiap ketetapan-Nya dalam seluruh atau kebanyakan sisi hukum syariat, dan tidak khusus

¹³ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9-10.

dalam aspek hukum tertentu saja. Ia juga mencakup sifat hukum, tujuan umum hukum, makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum, bahkan juga makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.¹⁴

Maqa>sid al-Syari>'ah memiliki beberapa kategori pembagian. Diantaranya pembagian yang didasarkan pada seberapa besar pengaruh maslahat atas hidup manusia secara hierarkis. Dalam hal ini, *maqa>sid* dibagi menjadi *ḍaru>riyya>t*, *ḥa>jiyya>t*, *taḥsi>niyya>t*.¹⁵

- a. *Maqa>sid Al-Ḍaru>riyyah* (Kebutuhan Esensial): Ini adalah tingkat kebutuhan primer yang harus ada. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau hilang, akan terancam keselamatan umat manusia, menyebabkan kekacauan total pada tatanan hidup di dunia, dan mendatangkan siksa di akhirat. Contohnya termasuk menegakkan sanksi keras untuk melindungi jiwa dan harta. Secara umum, ada 5 *maqa>sid ḍaru>riyyah* yang menjadi landasan dalam banyak hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.
- b. *Maqa>sid Al-Ḥa>jjiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dan mempermudah kehidupan. Ketidadaannya tidak menyebabkan kehancuran eksistensial, namun menimbulkan kesukaran atau kesulitan yang berat. Contohnya adalah adanya keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah, seperti membolehkan berbuka puasa bagi musafir.¹⁶
- c. *Maqa>sid Al-Taḥsi>niyyah* (Kebutuhan Komplementer): Tingkat ini berfungsi sebagai pelengkap, penyempurna, dan terkait erat dengan etika (*maka>rim al-akhla>q*). Ketidadaannya tidak mengganggu eksistensi (*ḍaru>riyyah*) atau menimbulkan kesulitan

¹⁴ Muhammad Tahir Bin 'Asyur, *Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2001), 251.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Maqa>sid Syari>'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) 53

¹⁶ Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah*, 9-10.

besar (*ha>jjiyyah*), tetapi mengurangi keindahan, kesempurnaan, dan moralitas hidup. Contoh penerapannya adalah menjaga kebersihan dan menghindari sikap mubazir.

Lima prinsip esensial (*Al-Ḍaru>riyya>t Al-Khams*) adalah tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam untuk menjamin terpenuhi dan terjaminnya lima hal dasar yang menopang eksistensi manusia.

- a. *Hifẓ al-Din* (Pemeliharaan Agama): Ini merupakan peringkat teratas dalam struktur Al-Khams. Tujuan ini mencakup penegakan akidah tauhid, melindungi kebebasan beragama, dan memastikan terlaksananya ibadah wajib (seperti salat, zakat, dan haji).
- b. *Hifẓ al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa/Hidup): Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup. Hukum melindunginya dengan larangan pembunuhan dan penetapan hukuman *qishash*. Dalam konteks modern, ini diterjemahkan sebagai penjaminan hak asasi manusia dan pemeliharaan anak.
- c. *Hifẓ al-'Aql* (Pemeliharaan Akal): Akal adalah anugerah Allah yang merupakan sumber kebaikan dan kemanfaatan. Syariat melindunginya melalui kewajiban menuntut ilmu dan larangan keras mengonsumsi zat yang merusak fungsi akal, seperti minuman keras dan narkoba.
- d. *Hifẓ al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Tujuan ini adalah untuk melindungi dan menjamin terwujudnya potensi manusia untuk melanjutkan keturunan. Perlindungannya diwujudkan melalui syariat perkawinan yang sah dan larangan perzinahan.
- e. *Hifẓ al-ma>l* (Pemeliharaan Harta): Harta adalah kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Hukum melindunginya melalui penetapan kepemilikan yang sah, kewajiban zakat, dan larangan terhadap segala bentuk penipuan, pencurian, atau riba.

Salah satu tujuan utama *maqa>sid al-syari>'ah* adalah mencapai keadilan sosial. Dalam konteks hukum waris, *maqa>sid al-syari>'ah* berperan untuk memastikan bahwa warisan dibagi dengan adil, melindungi hak-hak individu terutama yang terabaikan oleh sistem waris yang berlaku. Hal ini tercermin dalam hukum wasiat wajibah yang memberikan hak kepada mereka yang tidak mendapat bagian dalam pembagian warisan standar.

Maqa>sid al-syari>'ah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan hukum wasiat wajibah. Dalam konteks ini, *maqa>sid al-syari>'ah* tidak hanya melindungi hak-hak keturunan dan harta tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang terabaikan dalam sistem waris standar, seperti ahli waris non-Muslim atau anak angkat, mendapatkan hak mereka. Oleh karena itu, *maqa>sid al-syari>'ah* berfungsi untuk mengisi celah hukum yang mungkin tidak mengakomodasi semua pihak secara adil.

Hifẓ al-nasl dalam konteks wasiat wajibah memastikan bahwa keturunan yang terabaikan tetap mendapatkan bagian mereka dari warisan. Dalam praktiknya, wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak mendapatkan hak waris sesuai hukum waris Islam, seperti anak angkat atau keluarga non-Muslim. Dengan demikian, *maqa>sid al-syari>'ah* memberikan ruang bagi pembagian yang lebih adil dan menyeluruh.

Hifẓ al-ma>l menuntut pembagian harta yang adil dan merata. Wasiat wajibah memainkan peran penting dalam hal ini, memberikan keadilan bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam pembagian warisan konvensional. Prinsip ini mendorong penyelesaian masalah ketidakadilan dalam pembagian harta yang mungkin terjadi dalam kasus-kasus tertentu.

Maqa>sid al-syari>'ah, dengan fokus pada *hifẓ al-nasl* dan *hifẓ al-ma>l*, membantu dalam menilai keadilan dan kesesuaian dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip

maqa>şid al-syari> 'ah dalam hukum waris, terutama melalui wasiat wajibah, sangat penting untuk menciptakan pembagian yang bukan saja sah secara agama melainkan juga adil secara moral dan sosial.

Dalam hal terjadi sengketa mengenai wasiat wajibah, *maqa>şid al-syari> 'ah* dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang adil. Prinsip-prinsip *maqa>şid al-syari> 'ah*, terutama yang terkait dengan perlindungan keturunan dan harta, memberikan arah yang jelas dalam menilai siapa yang berhak menerima wasiat wajibah.

Maqa>şid al-syari> 'ah memberi landasan yang kuat untuk mengerti dan mengimplementasikan hukum waris Islam, termasuk wasiat wajibah. Dengan menekankan pada perlindungan keturunan dan harta, *maqa>şid al-syari> 'ah* tidak saja memberi pedoman moral dan hukum yang jelas, melainkan juga memastikan bahwa hukum waris tetap adil, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan sosial.

3. Teori Hermeneutika Hukum

Pemahaman mengenai hermeneutika hukum perlu diawali dengan menelusuri makna dasar dari istilah hermeneutika itu sendiri. Secara etimologis, kata *hermeneutic* atau *hermeneutics* berasal dari bahasa Inggris. Bentuk pertama, *hermeneutic* (tanpa akhiran -s), merupakan bentuk kata sifat (*adjective*) yang dapat diartikan sebagai “bersifat tafsiran” atau “berkaitan dengan penafsiran”, yaitu menggambarkan suatu karakter atau keadaan dalam proses menafsirkan. Sedangkan bentuk kedua, *hermeneutics* (dengan akhiran -s), merupakan kata benda (*noun*) yang memiliki tiga makna utama, yaitu:

- a. ilmu yang membahas tentang penafsiran,
- b. ilmu yang bertujuan memahami makna yang tersembunyi di balik ungkapan atau kata-kata penulis, dan

c. penafsiran yang spesifik diarahkan pada teks-teks suci atau kitab keagamaan.¹⁷

Dalam ranah hukum, hermeneutika berfokus pada kajian tentang hakikat serta metode dalam menafsirkan hukum. Sejumlah tokoh seperti Francis Lieber, Peter Goodrich, Ronald Dworkin, Hans Kelsen, dan pemikir hukum lainnya berperan penting dalam mengembangkan konsep hermeneutika hukum. Menurut Peter Goodrich, teks hukum merupakan bagian dari wacana politik yang memiliki konteks historis, sehingga harus dimaknai berdasarkan fungsi utamanya sebagai alat legitimasi kekuasaan hukum. Di sisi lain, Francis Lieber menyusun prinsip-prinsip ilmiah untuk digunakan dalam proses penafsiran hukum. Sementara itu, David Hoy menilai bahwa keunggulan pendekatan hermeneutika terletak pada kemampuannya memahami praktik nyata dalam pengambilan keputusan yudisial. Hoy menekankan bahwa tradisi selalu memengaruhi proses interpretasi, dan makna suatu teks hukum tidak pernah benar-benar terpisah dari cara penafsir memahaminya. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika justru dapat menghasilkan keadilan yang lebih substansial dalam praktik hukum yang konkret.¹⁸

Hermeneutika hukum adalah proses penafsiran terhadap teks-teks hukum dengan tujuan menggali dan merumuskan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya, sekaligus menentukan makna serta ruang lingkup penerapannya. Dalam praktiknya, selalu ada jarak waktu antara teks hukum yang menjadi objek penafsiran dan penafsir atau ahli hukum yang menelaahnya. Teks hukum sendiri merupakan hasil karya dari pembentuk undang-undang yang bertujuan menetapkan pedoman perilaku tentang apa yang seharusnya dilakukan

¹⁷ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), 20-21.

¹⁸ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori Dan Praktik*, Di-Indonesiakan Oleh M. Kozim Dari Judul Asli *Legal Hermeneutics*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 6.

maupun dihindari oleh individu dalam situasi tertentu demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁹

Dalam kajian hermeneutika hukum ada beberapa yang bisa menjadi objeknya, seperti ayat atau pun teks yang tertuang pada kitab suci agama-agama. Selain itu, objek kajian hermeneutika hukum dapat juga berupa, naskah-naskah hukum klasik, ayat-ayat *al-ahka>m*, teks hukum, dokumen resmi negara, bahkan konstitusi sebuah negara. terakhir, yang bisa menjadi objek kajian hermeneutika hukum adalah pemikiran hukum dan peristiwa hukum. Dalam praktisnya objek kajian hermeneutika hukum itu berupa:, ayat *al-ahka>m*, teks, doktrin, asas, prinsip, dan norma hukum, ataupun yurisprudensi putusan peradilan.²⁰

Kajian hermeneutika hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, ia berfungsi sebagai metode penafsiran terhadap teks hukum, yang menuntut keterkaitan antara isi atau kaidah hukum yang tersurat dan tersirat dengan semangat hukum itu sendiri. Menurut Hans-Georg Gadamer, seorang penafsir harus memenuhi tiga ketepatan yang meliputi: pemahaman, penjabaran, dan penerapan. Karena itu, banyak ahli hukum, filsafat, dan ilmu sosial memandang hermeneutika hukum sebagai pendekatan efektif untuk memahami teks normatif. Kedua, hermeneutika hukum berhubungan erat dengan teori penemuan hukum. Hubungan ini tampak melalui konsep lingkaran hermeneutik, yaitu proses dinamis antara kaidah dan fakta. Prinsip hermeneutika menegaskan bahwa fakta harus dipahami dalam kerangka kaidah, dan sebaliknya, kaidah perlu ditafsirkan berdasarkan fakta, sebuah pendekatan yang kini menjadi paradigma penting dalam teori penemuan hukum modern.²¹

¹⁹ Mahfud, "Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, (Agustus, 2014), 217.

²⁰ Mahfud, "Hermeneutika Hukum Dalam Metode Penelitian Hukum", 218.

²¹ Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru" *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 2 No.2, (Oktober, 2016), 328.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:



